

## Tinjauan Akad *Al Musaqah* dalam Praktek *Tesang Galung* di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang

**Annisar**

STAI DDI Pinrang

Email: devis2198@gmail.com

**Mardia**

STAI DDI Pinrang

Email: mardiasaidridwan@gmail.com

**Wahyuni**

STAI DDI Pinrang

Email: wahyunies093@gmail.com

Korespondensi penulis: penulis.pertama@email.com

**Abstract.** *Islam teaches to muamalah correctly according to the Shari'ah taught. Everything is stated in the Qur'an and Hadith, the way to communicate is good and right. Starting from getting it to start a business, manage it until it ends, it must be in accordance with what is determined by the Shari'a. There are many tesang galung practices where the majority of the population in Katomporang Village work as farmers and there is still a lot of agricultural land that is utilized and there are many opportunities for the practice of implementing tesang galung carried out by the people of Katomporang village. The importance of understanding the al musaqah contract in the practice of tesang galung which is a form of cooperation between the owner and cultivator in which both of them share the results according to the agreement in the contract. The importance of understanding profit sharing in sharia is that profit sharing is lawful because the profit sharing obtained is a profit derived from cooperation between owners who entrust their land to cultivators to be managed properly.*

*The research was conducted in Katomporang Village, Pinrang Regency, because the researcher is one of the people of Katomporang Village. This prompted the researcher to know and research more deeply about the review of the al musaqah contract in the practice of tesang galung in Katomporang Village, Pinrang Regency. This research lasted for approximately 1 month, which is October 2022.*

*The results showed that the musaqah contract in the practice of tesanggalung carried out by the people of Katomporang Village, Pinrang Regency, was implemented well because the results of the interviews that the researchers conducted, on average, the people in Katomporang Village, Pinrang Regency, showed the results of implementing the contract of al musaqah in the practice of tesang galung. Because in the practice of tesang galung, especially in the al musaqah contract, the share of the capital is borne by the owner of the field*

**Keywords:** Profit Sharing, Musaqah.

**Abstrak.** Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya memulai suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat.

---

Received April 30, 2022; Revised Mei 2, 2022; Juni 22, 2022

\*Corresponding author, e-mail address

Banyaknya praktek tesang galung yang mana mayoritas penduduk di Desa Katomporang berprofesi sebagai petani dan masih banyak terdapat lahan pertanian yang dimanfaatkan serta banyaknya peluang praktik pelaksanaan tesang galung yang dilakukan oleh masyarakat desa Katomporang. Pentingnya memahami akad al musaqah dalam praktek tesang galung yang merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik dan penggarap yang mana keduanya melakukan bagi hasil sesuai kesepakatan dalam akad. Pentingnya memahami bagi hasil secara syariah bahwa bagi hasil adalah halal karena bagi hasil yang diperoleh merupakan keuntungan yang didapat dari kerja sama antara pemilik yang mempercayakan lahannya diberikan kepada penggarap untuk dikelola dengan baik.

Penelitian dilakukan di Desa Katomporang Kabupaten Pinrang, karena peneliti merupakan salah satu masyarakat Desa Katomporang. Hal ini mendorong peneliti untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam tentang Tinjauan akad al musaqah dalam praktek tesang galung di Desa Katomporang kabupaten Pinrang. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, yakni bulan Oktober 2022.

Hasil penelitian menunjukkan Akad musaqah dalam praktek tesanggalung yang dilakukan oleh masyarakat desa Katomporang Kabupaten Pinrang ini terimplementasikan dengan baik karena hasil wawancara yang peneliti lakukan, rata-rata masyarakat yang ada di Desa Katomporang Kabupaten Pinrang menunjukkan hasil pelaksanaan akad al musaqah dalam praktek tesang galung. Karena dalam praktek tesang galung terkhususnya akad al musaqah, hasil pembagian modalnya ditanggung oleh pemilik sawah.

**Kata kunci:** Bagi Hasil, *Musaqah*.

## LATAR BELAKANG

Musaqah diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya musaqah) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya (Syarifuddin, 2019).

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. (Sunarta, 2019) Semua tertuang dalam Al Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya memulai suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. (Desy Arum Sunarta, 2022)

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut (1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali

yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (2) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat (4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.(Sunarta & Dzulkifli, 2023)

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian petani karena Indonesia terkenal dengan tanah yang subur. Pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian di Indonesia.artinya pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang hampir dari setengah perekonomian. Pertanian juga memiliki peran nyata sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Oleh karena itu perlu diadakannya pembangunan di dalam sektor pertanian sehingga dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun di luar negeri(Arifin, 2005).

Membuka tanah/ memanfaatkan lahan adalah suatu usaha pengembangan ekonomi dengan mengelola tanah yang belum bertuan dan belum pernah ditanami, serta mengupayakan agar dapat bermanfaat untuk kebutuhan, seperti bercocok tanam. Dalam Islam, mengolah dan mengelola tanah milik orang lain harus dengan cara bekerja sama,.Ada hak jelas bagi pemilik tanah dan bagipengelola.Salah satu upaya yang dianggap tepat dalam memecahkan masalah tersebut adalah melalui kerja sama. Antara yang mampudengan yang kurang mampu, antara yang kuat dengan yang lemah(Hafsah, 2000).

Agar sektor pertanian dapat terus memberikan peran pada perekonomian Indonesia, diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan di sektor ini.Salah satunya adalah dengan melakukan investasi. Dengan adanya investasi di sektor ini diharapkan akan memicu kenaikan output dan input demand yang akan berpengaruh

terhadap kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, serta mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia(Hafsah, 2000).

Pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pula pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi yakni tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Disamping itu, dihadapkan pula pada tantangan untuk mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi dunia.Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga tantangan tersebut menjadi sebuah kerja keras bagi kita semua apabila menginginkan pertanian kita dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa.

Banyak manusia yang mempunyai binatang ternak seperti, kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai tanah, sawah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan tidak dapat menghasilkan suatu apapun(Rasjid, 2005).

Makhluk sosial tidak bisa terhindar dari kehidupan bermasyarakat tidak bisa hidup sendirian, memerlukan pertolongan antar satu sama lainnya dan saling dukung-mendukung dalam memperoleh kemajuannya, tidak hanya sesama manusia saja namun juga bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Menggarap tanah termasuk jenis kerjasama yang diperbolehkan oleh ajaran islam dan banyak dijumpai di masyarakat luas. Dan manfaatnya yang besar bagi kedua pihak, kedua pihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini. Menggarap tanah dalam ajaran islam dikenal denga istilah *musaqah*.

Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh beberapa masyarakat masih banyak yang menyalahi aturan syariah, karena kurangnya pemahaman mereka mengenai

bagi hasil dalam Islam, sebetulnya bentuk kerja sama yang ada dalam Islam memang memberikan suatu bantuan dan tolong menolong dalam kebaikan bagi yang menjalankannya dengan aturan syariah.

Sebetulnya ada banyak praktek bagi hasil dalam kegiatan muamalah, diantaranya ada *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan yang banyak di praktekkan di zamannya Rasulullah yaitu *Musaqah*. Praktek bagi hasil yang dilakukan oleh beberapa pihak akan memiliki kesepakatan diawal mengenai persentase bagi hasil antara kedua belah pihak.

Praktek *tesang galung* yang dilakukan pada masyarakat Desa Katomporang, bukan merupakan suatu hal yang baru lagi dimana praktek ini telah ada sejak dulu dan dilakukan dalam berbagai bentuk kerja sama dari pengelolaan lahan yang ada pada masyarakat Desa Katomporang, persoalan yang ada pada praktek *tesang galung* tersebut mengenai persentase bagi hasil yang ada didalamnya. Masyarakat Desa Katomporang sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat desa Katomporang, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Penelitian Terdahulu**

Wahyuni, jurusan Ekonomi Syariah, 2019. Tesisnya yang berjudul: "Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Praktek *Tesang Galung* di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang" menyimpulkan bahwa Akad *muzaraah* dan *mukhabarah* dalam praktek *tesang galung* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini ada yang menerapkan dan ada yang tidak, kebanyakan yang tidak menerapkan karena kurangnya pemahaman mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *muzara'ah* dan akad *mukhabarah* dalam praktek *tesang galung* tidak terimplementasikan dengan baik. Meski praktek ini memberikan kesempatan para orang-orang yang membutuhkan pekerjaan (Wahyuni, 2019).

Penelitian kedua oleh Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (Studi di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta)” dengan hasil penelitian: pemilik sawah memilih bagi hasil dibandingkan sewa karena agar dapat menikmati hasilnya secara bertahap selama perjanjian bagi hasil berlangsung. Pemilik sawah tidak memilih menggunakan sistem membayar buruh tani karena pemilik tidak ingin terlibat dalam penggarapan sawah. Alasan penggarap memilih sistem bagi hasil adalah karena adanya kemauan dari pemilik. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah ( $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggarap dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Pajak tanah sawah dibayar oleh pemilik. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya. (Priyadi & Shidiqie, 2015)

Penelitian ketiga oleh Hidup Iko, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2008) Tesis “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah” menyimpulkan bahwa Sistem Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil berdasarkan pada hukum adat setempat, hanya berdasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbangan hasil pertanian dengan Cara “maro” atau “paron” dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya –biaya Hak dan Kewajiban pemilik dan penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan digarap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarapan ditetapkan secara musyawarah, biasanya dalam waktu 1x panen. (Iko, 2008)

## **Tinjauan Teoritis**

### *1. Musaqah*

Musaqah menurut pengertian bahasa adalah bentuk masdar dari akar kata As-Saqyu. Pengertiannya adalah mempekerjakan seseorang untuk memelihara dan menjaga kebun kurma atau anggur atau lainnya dengan imbalan bagian yang ditentukan dari

hasilnya. Definisi musaqah menurut ahli fikih adalah menyerahkan pohon yang telah ditanam atau belum ditanam dengan sebidang tanah kepada seseorang yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.(Suma, 2008)

Definisi lain seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Syaibah al-Hamd: Musaqah adalah menyerahkan tanah yang sudah ditanami kepada orang yang sanggup mengairi, mengelola, dan memenuhi segala kebutuhan tanamannya, berupa perawatan, dengan timbal balik bagian tertentu dari hasil buahnya. Ia mirip dengan al-mudharabah, hanya saja modal dalam al-musaqah ini adalah tanah. Definisi lain dikemukakan oleh Musthafa Murad dalam bukunya Minhajul Mukmin: Musaqt adalah memberikan kebun kurma atau kebun pohon lainnya kepada orang yang mau menyiram, memelihara, dan mengelolanya dengan mendapatkan upah berupa bagian tertentu dari hasil buahnya(Pasaribu & Lubis, 2016).

Perbedaan mendasar antara *musaqah* dengan akad bagi hasil yang lain adalah pada tanggung jawab pemilik lahan. Dimana pemilik lahan wajib menyediakan lahan yang siap ditanami, penyediaan alat-alat pertanian, bibit, pupuk, teknologi dn proses tanam. Sedangkan penggarap bertanggung jawab atas pemeliharaan hingga proses panen. Maka akad ini lebih cenderung pada pola kemitraan antara pemilik lahan dan penggarap.

## 2. *Tesang Galung*

Sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya.Kebanyakan sawah digunakan untuk bercocok tanam padi.Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya.Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan.Sawah yang terakhir dikenal sebagai sawah tadah hujan, sementara yang lainnya adalah sawah irigasi.Padi yang ditanam di sawah dikenal sebagai padi lahan basah (*lowland rice*).Pada lahan yang berkemiringan tinggi, sawah dicetak berteras untuk menghindari erosi dan menahan air.Sawah berteras banyak

terdapat di lereng-lereng bukit atau gunung di Jawa dan Bali(Sumaryanto & Irawan, 2001)

Sawah irigasi adalah sawah yang menggunakan sistem irigasi teratur (teknis).Pengairan sawah irigasi berasal dari sebuah bendungan atau waduk. Pengairan sawah dilakukan oleh kelompok tani yang dikenal dengan nama Darmotirto di Jawa dan Subak di Bali. Pada sawah irigasi petani dapat panen 2-3 kali tanaman padi.Pada saat tertentu sawah tersebut ditanami dengan tanaman palawija, seperti jagung, kacang hijau, kacang tanah, dan lain-lain(Sumaryanto & Irawan, 2001).

*Tesang galung* merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Pinrang yang tidak memiliki pekerjaan, dan mampu mengelola lahan, praktek ini merupakan praktek yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Pinrang, lahan sawah yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di daerah ini ketika tidak mampu untuk mengelola sawah mereka maka akan diberikan kepada kerabat terdekat yang mampu untuk mengelola sawah, dengan adanya perjanjian di awal mengenai bagi hasil yang akan diterima oleh keduanya, *tesang galung* ini merupakan bentuk kerja sama dimana keduanya akan menerima hasil sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap, kebanyakan *tesang galung* ini modalnya dari penggarap akan tetapi keuntungan dari bagi hasil tersebut akan lebih banyak juga diterima oleh si penggarap.

*Tesang galung* yang telah lama dipraktekkan oleh masyarakat Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Pinrang ini tidak sedikit keluhan dari pemilik lahan maupun penggarap, karena bagi hasil yang kadang dianggap tidak adil, terkadang penggarap merasa tidak adil dengan pembagian keuntungan yang diterima oleh pemilik lahan dan tidak sedikit juga pemilik lahan yang merasa ada kecurangan dari penggarap, ini semua karena beberapa penggarap ataupun pemilik lahan yang kurang pemahaman mengenai praktek bagi hasil yang diperbolehkan seperti *musaqah*, karena yang mereka pahami hanya bagi hasil sesuai kesepakatan mereka, yang pada akhirnya justru memunculkan rasa kecurigaan bagi pemilik lahan, dan rasa ketidakadilan bagi si penggarap karena yang mereka pahami hanya bagi hasil atas kesepakatan yang mereka buat.

## **METODE PENELITIAN**

Bentuk penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan pada data yang menggunakan metode peneliti. (Sunarta & Mahsyar, 2020) Oleh karena itu, jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang mengumpulkan data berupa teks serta data. Penelitian dilakukan di Desa Katomporang Kabupaten Pinrang, karena peneliti merupakan salah satu masyarakat Desa Katomporang. Hal ini mendorong peneliti untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam tentang Tinjauan akad al musaqah dalam praktek tesang galung di Desa Katomporang kabupaten Pinrang. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli dari responden melalui wawancara ataupun koesioner yang dibagikan atau wawancara langsung dari objek penelitian. Objek penelitian yang peneliti maksud adalah praktek tesang galung yang akan dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti mengenai tinjauan akad al musaqah dalam praktek tesang galung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor yang mempengaruhi masyarakat desa katomporang dalam praktek tesang galung di Desa Katomporang Kabupaten Pinrang**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Katomporang Kabupaten Pinrang agar terlaksananya praktek tesang galung yaitu :

- (a) Adanya Sistem dimasyarakat.
- (b) Adanya petani yang mampu menggarap tetapi tidak memiliki lahan
- (c) Benih
- (d) Barang yang digunakan
- (e) Lahan
- (f) Perekonomian
- (g) Musim

### **2. Tinjauan akad al musaqah dalam praktek tesang di Desa Katomporang Kabupaten Pinrang.**

*Musaqah* adalah suatu bentuk kerja sama pengelolaan lahan antara pemilik lahan dan penggarap sawah dengan tujuan sawah itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian hasil tersebut dibagi diantara mereka

berdua sesuai dengan kesepakatan awal yang mereka buat. Praktek *tesang galung* kebanyakan para petani maupun penggarap melakukan kerja sama seperti yang telah dijelaskan diawal yaitu dengan melibatkan orang ketiga atau pihak ketiga dalam hal ini adalah si penjual.

Hikmah dari persyariatan akad *musaqah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan berbagi saran mencukupi kebutuhan antara dua orang yang berakad yaitu pemilik lahan dan penggarap sawah. Pemilik sawah akan menawari lahan sawahnya kepada petani penggarap yang tidak mempunyai tanah sendiri untuk dikelola dan ditanami tanaman, kemudian hasilnya dibagi berdua antara pemilik sawah dan penggarap. Seberapa besar bagian masing-masing tergantung pada kesepakatan awal yang telah dibuat oleh keduanya.

Tinjauan akad *musaqah* dalam praktek *tesanggalung* di Desa Katomporang Kabupaten Pinrang ini memang sudah terimplementasi dengan baik hanya saja mereka tidak memahami akad-akad yang ada di akad *musaqah* tetapi secara tidak langsung mereka telah menerapkan akad tersebut. Di Desa Katomporang Kabupaten Pinrang ini, masyarakatnya banyak yang melakukan kebiasaan adat yang telah ada sejak dulu hingga mereka yang telah terbiasa dengan keadaan seperti itu dan tidak lagi ingin berusaha untuk melihat bentuk kerjasama yang lebih syariah, praktek ini merupakan suatu bentuk kerjasama yang dianggap telah baik bagi masyarakat Desa Katomporang Kabupaten Pinrang, mereka menganggap bahwa bentuk ini baik, jika melihat pada bentuk tolong menolongnya memang ada karena mereka yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan menganggur akhirnya mereka mampu mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan menghasilkan penghasilan.

Jika melihat dari beberapa rukun dan syarat dari akad *musaqah* diatas maka implementasinya dalam praktek *tesang galung* di Desa Katomporang kabupaten Pinrang sudah terimplementasikan dengan baik karena sudah memenuhi rukun dan syarat tersebut. Hanya saja kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad *musaqah* ini tetapi secara tidak langsung masyarakat yang ada di Desa Katomporang Kabupaten Pinrang telah menerapkan akad *al musaqah* tersebut.

### **3. Hasil tinjauan akad *al musaqah* dalam praktek *tesang galung* di Desa Katomporang Kabupaten Pinrang**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya perjanjian bagi hasil di Desa Katomporang Kabupaten Pinrang, dikarenakan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam pengolahan lahan pertanian agar menjadi lahan yang menghasilkan. Dalam hal ini antara pemilik lahan dan penggarap saling membutuhkan. Terbentuknya kerjasama ini biasanya terjadi karena ada dari pemilik lahan yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk mengelola/mengerjakan lahannya dan terkadang perjanjian itu muncul karena adanya penggarap yang tidak memiliki modal/lahan untuk berusaha tani.

Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka. Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat berjalan lancar. Maka Islam mensyariatkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu akad *musaqah* agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama Islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sistem praktek *tesang galung* yang ada di Desa Katomporang Kabupaten Pinrang ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dimana dari hasil penelitian ditemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang ada mulai dari sistem, ekonomi masyarakat, dan musim.

Pelaksanaan praktek *tesang galung* yang ada di Desa Katomporang Kabupaten Pinrang dimulai ketika para pemilik lahan tidak mempunyai waktu dan kemampuan dalam mengelolah lahan pertanian, pihak petani penggarap membutuhkan pekerjaan dan mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bercocok tanam namun tidak mempunyai lahan, sehingga mereka melakukan bentuk kerja sama yang berdasarkan kesepakatan bersama dengan berlandaskan akad *musaqah*.

Akad *musaqah* dalam praktek *tesanggalung* yang dilakukan oleh masyarakat desa Katomporang Kabupaten Pinrang ini terimplementasikan dengan baik karena hasil

wawancara yang peneliti lakukan, rata-rata masyarakat yang ada di Desa Katomporang Kabupaten Pinrang menunjukkan hasil pelaksanaan akad *al musaqah* dalam praktek *tesang galung*. Karena dalam praktek *tesang galung* terkhususnya akad *al musaqah*, hasil pembagian modalnya ditanggung oleh pemilik sawah.

#### DAFTAR REFERENSI

- Arifin, B. (2005). *Pembangunan pertanian: paradigma kebijakan dan strategi revitalisasi*. Grasindo.
- Desy Arum Sunarta, M. (2022). Increasing Micro Businesses Through People's Business Credit (KUR) BRI Parepare Branch (Sharia Economic Analysis). *Ist International Conference On Islamic Economics, Finance, And Business, 1*(16-17 November 2022), 15.
- Hafsah, M. J. (2000). *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: PT. *Pustaka Sinar Harapan*.
- Iko, H. (2008). *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (2016). *Hukum perjanjian dalam Islam*.
- Priyadi, U., & Shidiqie, J. S. A. (2015). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah: studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 101–116.
- Rasjid, S. (2005). *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*.
- Suma, M. A. (2008). *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. (No Title).
- Sumaryanto, S. F., & Irawan, B. (2001). Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian dan Dampak Negatifnya. *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah*, 1–18.
- Sunarta, D. A. (2019). *Analisis SWOT Terhadap Produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Area Parepare*. IAIN Parepare.
- Sunarta, D. A., & Dzulkifli, D. (2023). IMPROVEMENT OF MICRO BUSINESS THROUGH PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR)(ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 29–42.
- Sunarta, D. A., & Mahsyar, M. (2020). SWOT Analysis of Arrum Hajj Products of

**Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen**

**Vol.1, No.3 Juli 2023**

e-ISSN: -; p-ISSN: -, Hal 01-09

Pawnshop Parepare Area. *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*, 1(1),  
23–36.

Syarifuddin, A. (2019). *Garis-garis besar fiqh*.

Wahyuni, W. (2019). *Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Praktek  
Tesang Galung di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang*. IAIN  
Parepare.